

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2023**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANTUL

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap Badan Publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pentingnya peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan pelayanan dan pemberian informasi. PPID berperan dalam memenuhi kebutuhan publik, baik secara langsung atau tatap muka, serta secara online untuk menjamin informasi publik. Cara ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas adalah dengan terus melakukan sosialisasi dan pelatihan penguasaan dari sistem aplikasi yang disediakan. Era keterbukaan informasi saat ini, publik semakin pintar dan bijak dalam menggunakan informasi, terutama dalam kaitannya untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Publik menginginkan adanya pemerintahan yang transparan, yang menekankan adanya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara. Sementara itu, pemerintah juga memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

UU KIP secara jelas mengatur kewajiban badan atau pejabat publik untuk memberikan akses informasi yang terbuka kepada masyarakat. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian dari fungsi birokrasi pemerintahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas untuk pelanggarannya. UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi yang wajib dibuka kepada publik, dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul berkomitmen untuk memberikan layanan PPID sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang KIP, meskipun dalam keterbatasan personil di Stewan Bantul, PPID tetap dilayani sebagaimana hak masyarakat untuk mengetahui informasi tentang pemerintahan, tentunya dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KIP.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul masih menjadi satu dengan ruang pelayanan Bagian Umum Sekretariat DPRD tepatnya pada subbagian Humas, Protokol dan Publikasi. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul memiliki meja *Front office* yang berada di Lobi Gedung DPRD Kabupaten Bantul, pemohon PPID manual akan diterima oleh petugas *Front Office* lalu akan diarahkan ke Bagian Umum pada subbagian Humas Protokol dan Publikasi.

Pada layanan online, pelayanan PPID dilayani dengan berbagai media online, seperti media sosial DPRD Kabupaten Bantul yang terdiri dari IG Youtube dan Facebook. Permohonan data informasi oleh pemohon akan dipenuhi dan diberikan melalui media yang digunakan oleh pemohon. Selain media sosial, layanan online pelayanan data oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dilayani dengan Nomor WA operator Humas Protokol sekretariat DPRD Kabupaten Bantul <https://bit.ly/Humas DPRD Bantul>. Permintaan informasi publik di Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul pada tahun 2022 seputar peraturan daerah tentang DPRD dan agenda kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bantul.

Selain warga masyarakat kabupaten Bantul yang menanyakan informasi DPRD Kabupaten Bantul dan informasi kegiatan di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, DPRD Kabupaten Bantul juga melayani permintaan Data oleh DPRD dari Kabupaten/Kota Lain yang ingin sharing perihal pemerintahan kepada DPRD Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul menerima 893 kunjungan dengan total peserta berkisar 13.909 peserta. Menurut data yang terekam dalam formulir kunjungan kerja DPRD Kabupaten Bantul. Beberapa informasi yang sering diminta tentang Renja DPRD, Jadwal Agenda DPRD yang tertuang dalam Banmus dan Laporan Kinerja DPRD Kabupaten Bantul.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya.

Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD, Kabupaten Bantul ada 5 (lima) orang dengan kualifikasi berpendidikan 4 (empat) orang sarjana, 1 (satu) orang Pasca Sarjana. Personil tersebut terbagi dalam 2 (dua) orang yang bertugas sebagai Front Office yang akan mengarahkan pemohon informasi ke petugas dalam dan 3 (tiga) orang di subagian Humas protokol dan Publikasi bertugas memberikan informasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan informasi, petugas dari subagian humas protokol dan publikasi bekerjasama dengan bagian-bagian yang ada di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, sesuai dengan bidang informasi yang dikehendaki oleh masyarakat.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya. Kegiatan PPID Pelaksana SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara khusus, pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam kegiatan kehumasan.

Pelaksanaan kegiatan PPID di sekretariat DPRD kabupaten Bantul tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat melalui permohonan resmi, namun sekretariat DPRD juga melaksanakan Publikasi terhadap berbagai informasi yang dipandang merupakan kebutuhan publik.



Gambar 1. Publikasi pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD masa jabatan 2024-2029

45 Anggota DPRD Bantul Periode 2024-2029 Dilantik

Siap Tuntaskan PR Pembangunan

DPRD Bantul menggelar rapat paripurna (rapur) pengucapan sumpah/janji anggota DPRD periode 2024-2029 kemarin (13/8). Itu sekaligus menandai berakhirnya masa jabatan 45 anggota DPRD periode 2019-2024.

AGENDA lima tahunan itu dipimpin Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo. Dimulai sekitar pukul 10.20. Iktu mendampingi tiga wakil ketua DPRD Bantul. Yakni, Nur Subiyantoro, Subhan Nawwawi, dan Darba Aktivis.

"Kami telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Bantul," jelas Hanung menyimpulkan kinerja anggota DPRD Bantul periode 2019-2024.

Dalam lima tahun terakhir, Hanung menekankan, seluruh tugas, fungsi, dan kewenangan anggota dewan telah berjalan maksimal. Mulai legislasi, penganggaran, hingga pengawasan. Legisasi, misalnya, DPRD Bantul mampu menelurkan 47 perda. Dari jumlah itu, 19 perda di antaranya merupakan prakarsa DPRD Bantul. Selengkapnya lihat grafis.

"Semuanya dituangkan dalam memori jabatan masa jabatan 2019-2024," ucapnya.

Kendati begitu, politikus PDI Perjuangan ini menyadari kinerja lembaga yang dipimpinnya tak lepas dari kekurangan. Karena itu, Hanung menyampaikan permohonan maaf. Khususnya kepada eksekutif dan masyarakat Bumi Projo tamansari.

Hanung-Subhan Pimpinan Sementara
Pengambilan sumpah/janji 45 anggota DPRD Bantul periode 2024-2029 kemarin.



AMANAH RAKYAT: Pengambilan sumpah/janji 45 anggota DPRD Bantul periode 2024-2029 kemarin. Mayoritas merupakan petahana.

gotra DPRD Bantul dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Bantul Aries Sholeh Elendi SH MH. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pemilihan pimpinan sementara DPRD.

Ada dua nama yang ditunjuk sebagai pimpinan sementara DPRD. Yakni, Hanung Raharjo sebagai ketua dan Subhan Nawwawi menjadi wakil ketua.

Penunjukkan dua nama itu tidak serta-merta. Itu, antara lain, berdasar ketentuan Pasal 28 Ayat 1 dan 2 Peraturan DPRD Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Pertimbangan lain, Hanung merupakan representasi PDI Perjuangan yang notabene sebagai partai politik (parpol) dengan perolehan kursi terbanyak. Subhan merupakan representasi PKB sebagai parpol dengan



Kami telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Bantul."

HANUNG RAHARJO
Ketua DPRD Bantul

perolehan kursi terbanyak kedua.

Usai pelantikan, Hanung berkomitmen segera menuntaskan beberapa pekerjaan rumah. Antara lain pembentukan fraksi dan alat kelengkapan DPRD. Agar lembaga DPRD bisa segera menjalankan tugasnya secara maksimal. Disinggung mengenai wajah baru di parlemen Bantul, politikus yang tinggal di Kalurahan Timbulharjo ini meyakini mereka bisa segera beradaptasi. Toh, di antara mereka sebenarnya pernah duduk sebagai wakil rakyat. Sebagaimana diketahui, dari 45 anggota dewan 19 di antaranya merupakan wajah baru.

"Dua periode sebelumnya ada yang pernah mengabdikan di sini juga," ujarnya. Karena itu pula, Hanung berharap anggota DPRD yang sudah kenyang

DI ANTARA HASIL KINERJA DPRD BANTUL PERIODE 2019-2024

Perda: 47	
Prakarsa DPRD: 19	
Peraturan DPRD: 1	
Keputusan DPRD: 213	
Keputusan Pimpinan DPRD: 115	
Peretujuan Bersama: 22	



pengalaman bersedia berbagi ilmu dengan pendatang baru. Agar legislatif bisa berkolaborasi dengan eksekutif untuk menuntaskan seluruh 'PR' pembangunan. "Termasuk soal penanganan sampah," katanya.

Ya, gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bersama) masih jauh panggang dari api. Tumpukan sampah masih banyak ditemukan di beberapa titik, di antaranya di pinggir ring road selatan. Karena itu, Hanung meminta pemkab memprioritaskan anggaran untuk penanganan sampah.

"Kami men-support penuh program itu. Bisa dilihat anggaran penanganan sampah di APBD Perubahan 2024," tambahnya.

Turut hadir saat pelantikan, Wakil Bupati Bantul Joko Purnomo, komisioner KPU dan Bawaslu Bantul, dan kepala organisasi perangkat daerah. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berhalangan. Lantaran memenuhi undangan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Ibu Kota Nusantara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia. (* /rul/zam/rg)

Gambar 1. Publikasi kegiatan Pimpinan DPRD di Media Cetak.



Gambar 2. Publikasi Kegiatan Komisi B dan C DPRD Kabupaten Bantul

Publikasi terhadap informasi DPRD Kabupaten Bantul tidak sebatas pada media Cetak saja, namun Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mempublikasikan informasi-informasi yang dipandang dibutuhkan oleh masyarakat melalui media elektronik Radio dan televisi.



Gambar 7 Publikasi Media Televisi untuk Pimpinan DPRD



Gambar 8 Publikasi Media Televisi untuk Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bantul



Gambar 8 Publikasi Media Televisi untuk Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Bantul



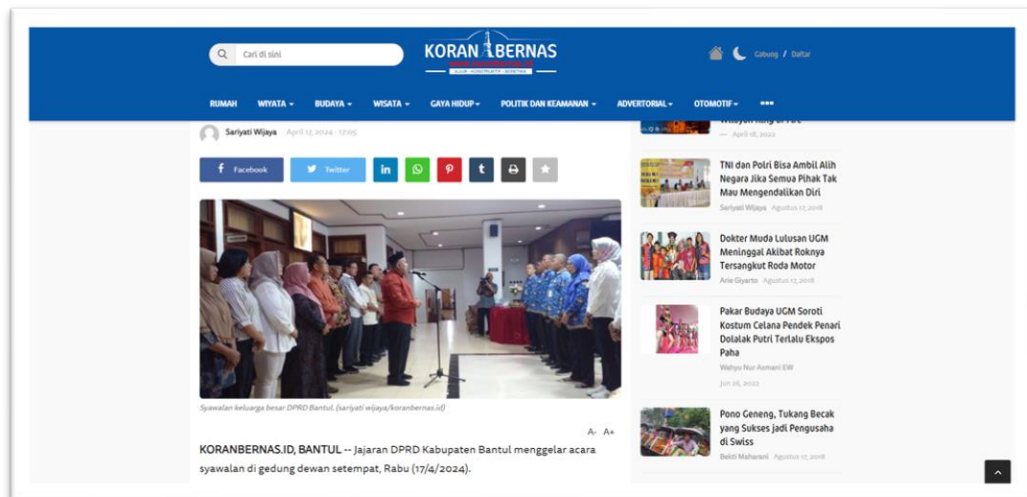
Gambar 8 Publikasi Siaran langsung Pengambilan sumpah/janji DPRD Kabupaten Bantul
Masa jabatan 2024-2029

Dalam kegiatan publikasi melalui media elektronik, masyarakat memiliki kesempatan untuk menanyakan langsung kepada Wakil Rakyat atau anggota DPRD Kabupaten Bantul tentang hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Sebagai pendukung kegiatan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi PPublik, sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mengundang dinas terkait dengan materi yang diinginkan, sehingga masyarakat dapat langsung mendalami permasalahan sesuai dengan tema diskusi.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul bertekad membetikan pelayanan keterbukaan informasi publik kepada seluruh lapisan masyarakat di

Kabupaten Bantul, khususnya atau masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain media cetak dan media elektronik lokal, sekretariat DPRD Kabupaten Bantul melalui kegiatan kehumasan juga mempublikasikan informasi-informasi publik melalui media online.

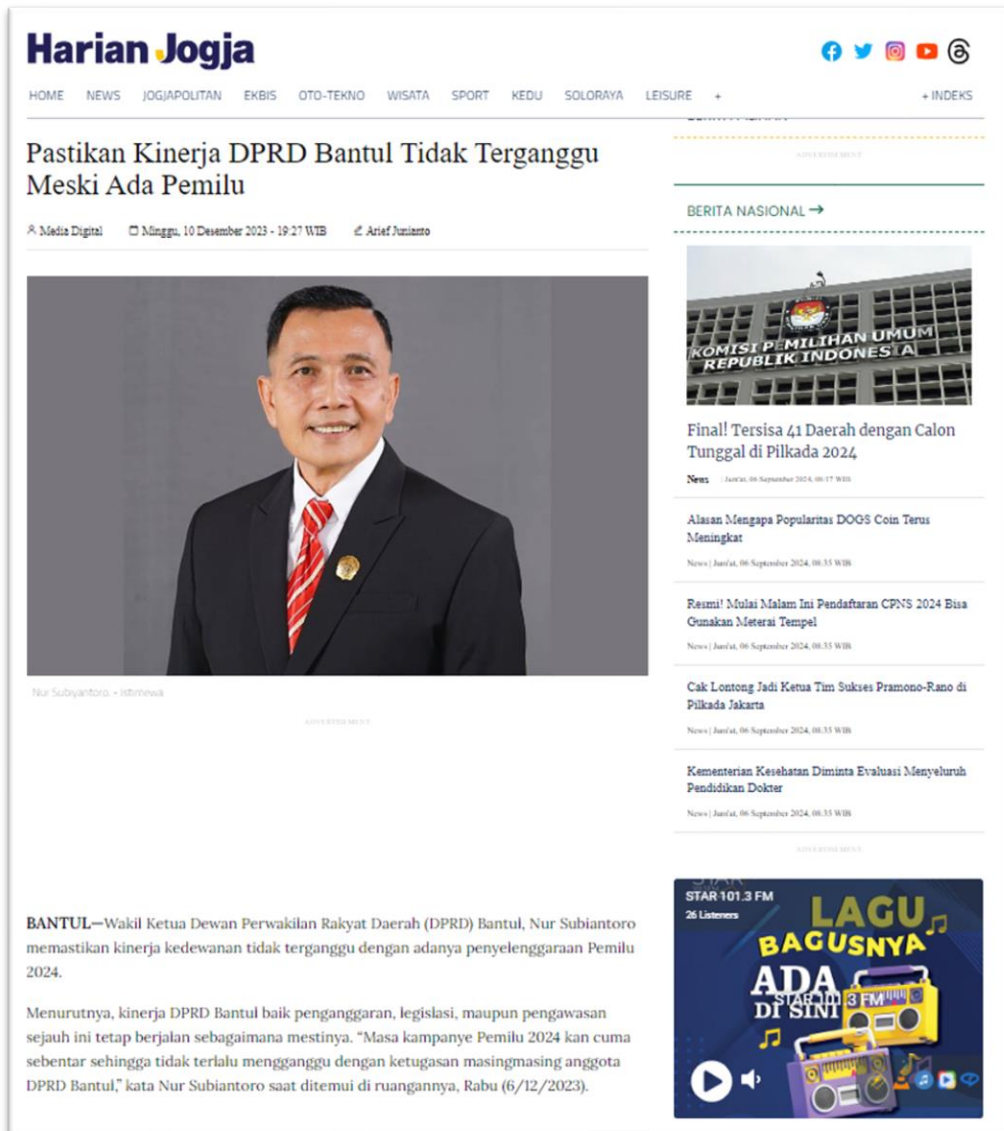
Berikut beberapa contoh publikasi oleh sekretariat DPRD Kabupaten Bantul untuk masyarakat pengguna jaringan internet.



Gambar Publikasi Media Online



Gambar Publikasi Media Online



Gambar Publikasi Media Online

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	6
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	15-20 mnt
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	6
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

Permohonan informasi publik di sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dapat terlayani dengan baik, masyarakat yang meminta informasi tersebut dapat menerima layanan dengan baik dengan waktu yang cukup singkat.

Beberapa informasi yang diinginkan masyarakat dapat segera dipenuhi karena pada dasarnya data tersebut sudah disediakan melalui fasilitas online, namun karena ketidaktahuan maka beberapa masyarakat mendatangi langsung kantor sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.

Selain masyarakat yang menginginkan informasi secara langsung ke sekretariat DPRD Kabupaten Bantul, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga melayani permintaan informasi melalui akun media sosial DPRD Kabupaten Bantul. Beberapa permintaan juga dapat kami berikan sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Tidak hanya masyarakat kabupaten Bantul, pemohon informasi juga berasal dari DPRD Kabupaten/Kota diluar DIY.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 Permohonan

4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 Putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

- Kendala eksternal yang dihadapi adalah masih minimnya pemohon informasi di SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul, dikarenakan PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas. Minat masyarakat untuk mencari informasi publik di DPRD Kabupaten Bantul belum maksimal. Saat ini permintaan informasi banyak diminta oleh antar Lembaga DPRD dari luar daerah Kabupaten Bantul.
- Pemohon informasi di era saat ini lebih menginginkan informasi secara cepat dan langsung dilayani tidak dengan jeda waktu yang lama. Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul mencoba untuk mempublikasikan segala informasi yang berhak di akses oleh Masyarakat luas, disamping media sosial, subdomain DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul juga mengembangkan aplikasi jarimas sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi publik di DPRD Kabupaten Bantul.

2. Kendala internal

- Keterbatasan SDM pada SEKRETARIAT DPRD Kabupaten Bantul sehingga respon tentang PPID belum maksimal.
- Personil yang tergabung dalam tim layanan memiliki tugas dan fungsi (tusi) utama lainnya selain mengelola PPID, sehingga terkadang diharuskan untuk menjalankan tugas utama sehingga tugas di PPID seringkali terabaikan.

**F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.**

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a) Perlu adanya petugas khusus untuk menanggapi permintaan informasi publik ke DPRD Kabupaten Bantul.
- b) Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik
- c) Memiliki ruang / desk pelayanan informasi tersendiri untuk pelayanan PPID

Bantul, 06 September 2024
PPID Pelaksana

PRAPTANUGRAHA, S.SOS., MH.
NIP.197112171991011001

Lampiran I. **KEGIATAN PPID PELAKSANA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022**

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Menerima permintaan informasi manual	Januari – Desember
3	Rapat Koordinasi penerimaan permohonan informasi	Januari – Desember
4	Koordinasi pengelolaan website	Januari – Desember
5	Rapat-rapat penerimaan audiensi masyarakat	Januari – Desember
6	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari 2023